

Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Perhitunga Anggaran terhadap Belanja Modal

Alfian Saputra¹, Tati Rosyati²

Universitas Pamulang, Indonesia

saputraalfian5@gmail.com¹, dosen02420@unpam.ac.id²

Submitted: 13th July 2026 | **Edited:** 28^h August 2026 | **Issued:** 01st September 2026

Cited on: Saputra, A., & Rosyati, T. (2026). Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Perhitunga Anggaran terhadap Belanja Modal. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 6(3), 1838-1847.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the effect of Regional Taxes, General Allocation Funds, and Budget Surplus on Capital Expenditures. This study is a quantitative study using secondary data. This study aims to analyze the effect of Regional Taxes, General Allocation Funds, and Budget Surplus on Capital Expenditures in local governments in Banten Province for the 2020–2024 period. This study uses a quantitative approach with secondary data obtained from the Budget Realization Report of local governments in Banten Province for the 2020–2024 period. The sampling technique used was purposive sampling, with a sample of 7 districts/cities that met the research criteria. The data analysis method used was panel data regression analysis with the help of the Eviews 12 program. Based on the results of the F test, it can be seen that the variables of Regional Taxes, General Allocation Funds, and Budget Surplus jointly influence Capital Expenditures. Based on the T test, the Regional Tax variable influences Capital Expenditures, the General Allocation Fund variable does not influence Capital Expenditures, and the Budget Surplus does not influence Capital Expenditures.

Keywords: Regional Tax, General Allocation Fund, Budget Calculation Surplus, Capital Expenditure

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mempunyai wilayah administratif yang luas dan terdiri atas berbagai provinsi, kabupaten, serta kota. Kondisi geografis dan jumlah penduduk yang besar membuat pemerintah menghadapi tantangan dalam mengelola pembangunan serta menjaga keseimbangan perekonomian antardaerah. Untuk menjawab kondisi tersebut pemerintah pusat menerapkan berbagai kebijakan yang memberikan bagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemda. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 menetapkan tanggung jawab pengaturan dan pengelolaan urusan administratif sesuai kebutuhan dan karakteristik khusus wilayah itu. Pemberian kewenangan tersebut merupakan salah satu bentuk pelaksanaan desentralisasi yang

kemudian memberikan ruang bagi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah (Maryani et al., 2023)

Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemda mengelola berbagai aspek pemerintahan secara lebih mandiri, termasuk dalam hal pembiayaan pembangunan. Kemandirian tersebut membutuhkan dukungan sumber penerimaan yang memadai sehingga pemerintah daerah tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Salah satu sumber penerimaan yang perlu bergantung pada pemerintah pusatnya. Salah satu sumber penerimaan yang perlu dikembangkan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena peningkatan PAD bisa memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan serta menjalankan pelayanan publik. Pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat sehingga kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu mendorong perkembangan ekonomi daerah (Anggraeni & Sapari, 2023)

Menurut UU No.9 Tahun 2015 menjelaskan adanya peningkatan kewenangan dan tanggung jawab pemda dalam mengatur kegiatan di wilayahnya. Sejalan dengan hal tersebut, keterlibatan pemerintah pusat dalam pengelolaan daerah menjadi lebih terbatas. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk mampu menemukan serta mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan yang tersedia. Menurut (Amelia & Azizah, 2023), Pembentukan otonomi daerah dapat diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi suatu daerah untuk mencari sendiri alternatif sumber pembiayaan, tanpa mengharapakan lagi adanya bantuan dari pemerintah pusat.

Tabel 1. APBD Provinsi Banten

Tahun	Pajak Daerah	Dana Alokasi Umum	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
2020	5.659.646.555.009	1.042.968.771.000	957.241.169.611
2021	6.670.944.202.862	1.070.448.323.000	681.382.914.202
2022	7.777.071.655.135	1.070.088.859.445	570.054.749.612
2023	8.078.043.383.983	1.107.445.363.749	462.959.498.985
2024	8.552.409.195.856	1.146.248.432.968	86.875.060.165

Sumber : bantenprov.go.id, 2025

Berdasarkan Tabel 1 penerimaan Pajak Daerah Provinsi Banten menunjukkan kecenderungan meningkat selama periode penelitian. Pada tahun 2020 penerimaan pajak daerah tercatat sebesar Rp5.659.646.555.009 dan meningkat menjadi Rp8.552.409.195.856 pada tahun 2024. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya peningkatan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah selama periode pengamatan.

Tabel 2. Alokasi Belanja Provinsi Banten

Tahun	Belanja Modal	Belanja Operasi	Total Belanja
2020	994.255.671.496	6.470.866.617.687	8.042.075.183.602
2021	1.297.233.609.176	6.923.405.610.132	8.232.682.356.853
2022	1.660.220.698.204	6.391.393.772.998	8.086.668.711.042
2023	1.523.807.458.982	6.752.118.691.378	8.276.276.875.524
2024	1.130.629.758.508	7.171.859.660.562	8.302.564.419.071

Sumber : bantenprov.go.id, 2025

Pada tabel 2 terlihat bahwa pemerintah daerah Provinsi banten memberikan proporsi anggaran belanja modal lebih kecil dari pada - proporsi belanja operasi. Jika diibaratkan ke dalam persentase, oleh karena itu pengeluaran belanja operasi terhadap belanja pemerintah yaitu sebesar 82,31% sedangkan persentase belanja modal terhadap belanja pemerintah yaitu sebesar 16,14%. Seharusnya persentase belanja modal lebih besar dari belanja operasi, karena dari segi manfaat pengalokasian belanja modal dapat dirasakan langsung oleh publik melalui bentuk aset, seperti pembangunan jalan, gedung, dan lain-lain.

Seperti yang disebutkan di atas, bisa ditarik simpulan bahwasannya Pajak Daerah, DAU, serta SiLPA, memainkan peran yang sangat signifikan dalam pengambilan keputusan terhadap belanja modal. Selain itu, analisis ini harus dilakukan karena pembangunan yang ada di Provinsi Banten berkembang sangat pesat. Namun peningkatan tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan untuk mendukung belanja modal, sehingga perlu dikaji bagaimana ketiga variabel tersebut benar-benar berpengaruh terhadap realisasi belanja modal.

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan

Teori keagenan (Agency Theory) yang dikemukakan oleh Jensen Dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa teori keagenan adalah hubungan kontraktual antara prinsipal (Principal) sebagai pihak yang memberikan wewenang dan agen (Agent) sebagai pihak yang menerima wewenang untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan atas nama prinsipal. Dalam pemerintahan antara pemerintah daerah sebagai (Agentl) yang mewakili rakyat dan legislatif sebagai (Principal), pemerintah daerah merupakan agen dan legislatif sebagai prinsipal. Terdapat perbedaan kepentingan pada teori ini antara agen dan prinsipal, sehingga mungkin saja pihak agen tidak selalu memberikan yang terbaik bagi kepentingan pihak prinsipal.

Pihak agen harus mampu mengembangkan suatu daerah dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah pusat sebagai prinsipal mengawasi pembayaran pajak secara rutin agar pemerintah daerah sebagai agen dapat menggunakan iuran pajak untuk memfasilitasi berbagai kegiatan publik yang secara tidak langsung didapatkan sebagai bentuk tanggung jawab (Nurina Zhafira & Enan Trivansyah Sastri, 2023)

Berdasarkan teori keagenan dalam organisasi sektor publik, khususnya dipemerintah pusat dan daerah, secara sadar atau tidak, teori keagenan telah dipraktikan. Hal ini diperkuat dengan adanya terjadi kekuasaan yang independen meski tidak semuanya independen dalam pemerintah daerah. Pada hakikatnya, tujuan adanya organisasi sektor publik adalah untuk memberikan layanan pada masyarakat atas barang atau sumber daya yang digunakan untuk memenuhi hidup orang banyak (Uge & Finatariana, 2022)

Belanja Modal

Belanja modal merupakan salah satu bentuk pengeluaran daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan aktivitas pemerintah yang menjadi tanggung jawab pusat dan pemerintah daerah, meliputi urusan wajib untuk menjamin dan menaikan taraf hidup rakyat sebagai upaya pemerintah dalam peningkatan pelayanan dasar sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan daerah (Amami & Asmara, 2022)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut (Madani et al., 2022), belanja modal dapat dikategorikan ke dalam (lima) kategori yaitu belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan fisik lainnya. Indikator Belanja Modal terdiri dari 5 (lima) kategori utama yaitu, Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Fisik lainnya.

Pajak Daerah

Menurut pengertian Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang ditetapkan dalam undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi rakyat.

Fungsi utama dari pajak itu sendiri yaitu sebagai anggaran (budget air) artinya pajak memiliki peran sebagai sumber pembiayaan negara yang paling besar digunakan untuk selanjutnya dialokasikan dana kedalam kas negara sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku, pajak juga berperan sebagai alat pengukur (regulerend), dan sebagai stabilitas perdagangan yang berperan terhadap infrastruktur negara (Putri & Rosyati, 2025)

Pajak daerah yakni pungutan pajak oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerah (perda), dimana kekuasaan pemungutan dijalankan oleh pemerintah daerah demi realisasi pemerintahan yang optimal dan meningkatkan pembangunan daerah. Pajak daerah di indonesia golongan menjadi 2 macam yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota

Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 21 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemimpin daerah atau lembaga masyarakat (Pradana & Handayani, 2023)

Pemerintah pusat mengalokasikan DAU yang besarnya sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang telah ditetapkan dalam APBN. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan mengemukakan bahwa proporsi Dana Alokasi Umum antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung berdasarkan perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Proporsi DAU untuk provinsi sebesar 10% dan untuk kabupaten/kota sebesar 90% (Marliana & Slamet, 2022)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Menurut UU No. 12 Tahun 2019 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mencakup pelampaian pendapatan asli daerah, pelampaian penerimaan dan perimbangan, pelampaian

penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan (Khumaeroh et al., 2022)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu berupa angka dan dapat diukur serta diuji dengan metode statistik. Sedangkan sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang bersumber dari website daerah banten <https://bantenprov.go.id/> pada tahun 2020-2024. Dalam penelitian ini mempunyai tiga variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat) yaitu variabel Pajak Daerah sebagai variabel independen (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X3). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Belanja Modal.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten atau Kota yang terdapat di Provinsi Banten yang berjumlah empat kota dan empat kabupaten dari tahun 2020-2024. Teknik sampling yang digunakan Purposive Sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan kriteria meliputi Kabupaten atau Kota di Provinsi Banten yang memiliki laporan keuangan daerah selama periode 2020-2024, Kabupaten atau Kota yang menyediakan data lengkap terkait variabel penelitian, Kabupaten atau Kota yang laporan keuangannya dapat diakses oleh peneliti selama periode penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan statistik. Analisis ini dilakukan dengan mengolah data melalui program Econometric Views (Eviews) versi 12 karena data dalam penelitian ini adalah data panel. Metode analisis data yang akan digunakan adalah uji analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, model regresi linear berganda dan uji hipotesis.

HASIL PENELITIAN

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik, Berdasarkan hasil uji normalitas, diperoleh nilai Jarque-Bera sebesar 0.381710 dengan nilai Probability 0.826252, yang mana angka tersebut berada diatas

taraf signifikan 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal, selanjutnya hasil uji multikolonieritas nilai koefisien korelasi dari tiap variabel bebas menunjukkan < 0.8 yakni X_1 0.308359, X_2 0,701072, X_3 0,244950, yang mengindikasikan tidak terjadinya multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi ini, kemudian hasil uji heterokedastisitas diperoleh nilai prob Chi-Square sebesar 0,2603, alhasil tidak terjadi heterokedastisitas karena lebih tinggi dari nilai signifikan 0,05, dan terakhir hasil uji autokorelasi memperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,443135. Nilai tersebut berada dalam rentang yang digunakan sebagai dasar untuk menyatakan tidak terdapat masalah autokorelasi.

Uji Simultan (Uji F)

Hasil uji simultan memperoleh nilai probabilitas (F-statistic) sebesar $(0,000000 < 0,05)$, dinyatakan bahwa Pajak Daerah, DAU, dan SiLPA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Uji Parsial (Uji t)

Hasil uji t tingkat signifikansi 0.05, pada variabel pajak Daerah mempunyai nilai prob sebesar $0,0000 < 0,05$, nilai tersebut menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Pada variabel DAU memperoleh nilai prob sebesar $0,1030 > 0,05$, nilai tersebut menunjukkan bahwa DAU tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Pada variabel SiLPA sebesar prob $0,0562 > 0,05$ nilai tersebut menunjukkan bahwa SiLPA tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi memperoleh Adjusted R-squared sebesar 0,844659 atau 84,46%. Dengan demikian, variasi Belanja Modal yang terdapat dalam model dapat dijelaskan oleh Pajak Daerah, DAU, dan SiLPA sebesar 84,46%. , sementara itu, sebesar 15,54% variasi Belanja Modal dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian mengenai pengaruh Pajak Daerah, DAU, dan SiLPA terhadap Belanja Modal dapat dilihat dari hasil uji F (simultan) didapatkan bahwa secara

hipotesis ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal, Pengelolaan Pengelolaan Pajak Daerah, DAU, dan SiLPA perlu diarahkan agar mampu mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. Salah satu bentuk penggunaannya adalah melalui Belanja Modal yang dapat menghasilkan aset serta infrastruktur yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian secara parsial variabel Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dalam konteks teori agensi, Pajak Daerah bersumber dari masyarakat sebagai prinsipal dan dikekola oleh pemda sebagai agen. Pembayaran pajak oleh masyarakat merupakan bentuk pemberian amanah kepada pemda untuk mengelola dana tersebut untuk publik.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, termasuk dalam pembiayaan Belanja Modal guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif teori agensi, semakin besar penerimaan Pajak Daerah, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya tersebut untuk memenuhi kepentingan masyarakat sebagai prinsipal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Berdasarkan Teori Agensi, DAU merupakan bentuk transfer fiskal dari pemerintah pusat sebagai principal kepada pemerintah daerah sebagai agent untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan pemerataan kemampuan keuangan daerah. Pemberian DAU diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan daerah. Namun, adanya asimetri informasi dan konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berpotensi menimbulkan masalah keagenan, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAU agar penggunaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t secara parsial SiLPA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan Teori Agensi, SiLPA merupakan salah satu indikator yang mencerminkan hasil pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah

daerah sebagai agent. Adanya SiLPA menunjukkan bahwa realisasi penerimaan daerah melebihi realisasi pengeluaran pada akhir tahun anggaran. Dalam hubungan principal agent, SiLPA yang tinggi dapat menimbulkan masalah keagenan karena mengindikasikan kemungkinan rendahnya penyerapan anggaran atau ketidakefisienan dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pajak daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja modal, baik secara simultan maupun parsial. Objek penelitian ini adalah kabupaten atau kota di provinsi banten tahun 2020-2024. Dapat disimpulkan secara simultan pajak daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal. Secara parsial, pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal, sebaliknya dana alokasi umum dan sisa lebih perhitungan anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amami, R., & Asmara, K. (2022). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ekobistek*, 11, 48–54. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i2.297>
- Amelia, Y., & Azizah, A. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2017. *Studia Ekonomika*, 21(1), 81–100. <https://doi.org/10.70142/studiaekonomika.v21i1.159>
- Anggraeni, R. D., & Sapari, S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(7), 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.33087/jmas.v7i1.404>
- Khumaeroh, S. A., Dumadi, & Wulandari, H. K. (2022). Pengaruh pendapatan, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada BLUD UPTD Puskesmas Tanjung Tahun2018-2020). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 5781–5791. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i3.4076>
- Madani, M., Studi, P., & Syariah, E. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating Dikota Padangsidempuan*.
- Marliana, R., & Slamet, A. (2022). Pengaruh PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran terhadap Belanja Modal di Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2013-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 620–640.
- Maryani, M., Zamzami, Z., & Achmad, E. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui

- Belanja Modal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2007-2021. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(2), 1875. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i2.1492>
- Nurina Zhafira, & Enan Trivansyah Sastri. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 306–313. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i3.2373>
- Pemerintah Pusat. (2004). *Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Pusat. (2005). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan*.
- Pemerintah Pusat. (2009). *Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Pemerintah Pusat. (2014). *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Pusat. (2015). *Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Pusat. (2019). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pradana, E. Y., & Handayani, N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 2(2), 192–209. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i2.5979>
- Putri, A. M. &, & Rosyati, T. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Di Samsat Kota Depok 1)*. 2(1), 25–48.
- Uge, F., & Finatariana, E. (2022). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum, terhadap belanja modal (studi empiris pada kabupaten dan kota di provinsi Banten tahun 2017-2020. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 339–353. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i3.808>